

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab biasa disebut dengan dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan dapat ditemui dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Secara etimologis, kata *nikah* (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, *nikah* (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.² Menurut Imam Hanafi, *nikah* (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.³ Adapun menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴ Sedangkan dalam bahasa Banjar, istilah perkawinan dan pernikahan digunakan pada konteks kalimat yang penggunaannya dibedakan. Istilah perkawinan

¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th)., h. 36.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)., h. 1.

³Ramulyo., h. 2.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: UI Press, 1986)., h. 47.

diidentikkan dengan perayaannya secara luas dan terbuka, sedangkan nikah atau pernikahan digunakan untuk akad seremonial yang dilakukan dengan jumlah hadirin secara terbatas.

Adapun menurut undang-undang, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam melakukan pernikahan atau perkawinan, di Indonesia berlaku ketentuan mengenai mengenai batas usia kawin yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal tersebut mengandung prinsip bahwa calon suami dan calon istri mampu untuk melangsungkan dan mewujudkan tujuan dari perkawinan serta menghindari perceraian. Sedangkan Islam memandang bahwa seseorang yang akil baligh sudah dewasa sebab Ia sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga istilah akil baligh merupakan patokan untuk seseorang dapat menikah.

Selain mengenai pengertian dan batas usia perkawinan, undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu pada

Pasal 30 hingga Pasal 34. Pasal tersebut secara ringkas mengatur tentang pembagian tugas seperti suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun bunyi pasal ini ringkas, akan tetapi punya makna yang sangat dalam. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami isteri juga dijelaskan yaitu pada pasal 77 sampai dengan pasal 78. Suami isteri dituntut untuk saling menghormati dan apabila dalam kondisi terpaksa (darurat), seandainya suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk proses perceraian.

Pernikahan merupakan *sunatullah*, dalam Hukum Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Perkawinan harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dan wali dari pihak perempuan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum/30: 21)

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan dan hal tersebut dinilai sebagai kegiatan ibadah yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Pernikahan merupakan kebiasaan dari para Nabi, Rasul, wali, ulama, dan orang-orang saleh untuk mentaati serta mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat anjuran untuk melahirkan banyak keturunan (anak) yang shalih dan shalihah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (HR. Abu Dawud No. 2050, Ahmad No. 13569, dan Hakim dari Jalan Ma’qil bin Yasar)

Pernikahan dilakukan antara lain dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab.⁵ Eratnya hubungan kasih sayang antara suami dan isteri akan bertambah dengan hadirnya anak yang lahir sebagai buah hati dari pernikahan mereka. Di sisi lain perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt, hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah Saw bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh-Nya, sebagaimana sabda beliau yakni:

⁵ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam” 8, no. 1 (2017): 150., h. 150.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (HR. Abu Dawud No. 1863 dan Ibnu Majah No. 2008)

Dan dalam melangsungkan perkawinan seharusnya berorientasi pada urusan agama, sebagaimana salah satu sabda Rasul Saw berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw beliau bersabda: Dinikahi seorang perempuan itu karena empat hal: yaitu karena keturunannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya, maka hendaklah menikah dengan berorientasi kepada yang beragama, niscaya engkau akan beruntung”. (HR. Bukhari No. 4700).

Dalam hadits tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Saw bahwa pertimbangan memilih pasangan hidup ada bermacam-macam. Ada yang terdorong oleh karena keturunan ningrat, misalnya. Ada yang terpesona dengan kecantikannya. Ada pula yang tertarik dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Kesemua itu dapat menjadi motivasi seseorang untuk menikahi seorang wanita, akan tetapi Rasulullah mengingatkan bahwa persoalan agama haruslah menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup, menua dan hingga bersama di akhirat kelak.

Tujuan melaksanakan sunnah Rasulullah dengan melangsungkan pernikahan memang tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, akan tetapi ada tanggung jawab di balik perintah tersebut. Kesenangan yang

diarahkan dan dibimbing oleh agama akan dapat menghantarkan kebahagiaan hidup berumah tangga, tidak hanya di dunia akan tetapi yang jauh lebih penting dan abadi adalah kehidupan di akhirat.

Pengetahuan tentang agama akan membimbing pasangan suami isteri untuk dapat memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing. Pemahaman akan hak dan kewajiban merupakan fondasi untuk bangunan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) akan tumbuh dengan subur dengan aturan-aturan agama yang mengajarkan tentang berbagai hal positif dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan berumah tangga.

Perkawinan memainkan peran kunci dalam perkembangan umat manusia sepanjang rentang usia. Proses perkembangan dan pertumbuhan manusia lazimnya dimulai dari usia kandungan, bayi, remaja, dewasa dan lansia hingga meninggal dunia. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi beberapa periode, salah satunya periode dewasa madya atau *middle adulthood* yaitu periode yang dimulai ketika seseorang berusia empat puluh tahun hingga enam puluh tahun.⁶ Adapun menurut Hidayati, periode dewasa madya berkisar antara 35 tahun hingga 40 tahun dan periode

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology: A Life-Span Approach, Fifth Edition*, 5th ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980)., h. 45

tersebut berakhir ketika seseorang telah berusia 60 tahun. Dan masa tersebut ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental.⁷

Masa dewasa madya atau *middle adulthood* adalah masa yang penuh dengan perubahan dan konflik. Masa tersebut merupakan masa yang unik sebab pada masa ini terjadi *loss and gain balance* yang terjadi secara seimbang baik dari aspek biologis maupun sosiokultural seperti pendidikan, karier, dan *relationship* (hubungan).⁸ Menurut Santrock, ketika memasuki usia dewasa madya maka seseorang akan mengalami beberapa perubahan seperti perubahan fisik dan kognitif. Beberapa orang bahkan mengalami gangguan kesehatan. Seorang ahli psikologi Lewis Sherril membagi keberagaman masalah yang dihadapi pada masa dewasa.⁹ Menurutnya pada masa dewasa tengah (*middle adulthood*), seseorang sudah mulai menghadapi tantangan-tantangan hidup. Umumnya pada masa ini seseorang telah mencapai pandangan hidup yang matang dan utuh sehingga mampu membuat keputusan yang konsisten.

Pernikahan merupakan gerbang utama bagi individu yang sudah matang dan dewasa untuk membangun kehidupan keluarga yang mandiri. Menurut para ahli, usia dewasa terbagi menjadi beberapa periode atau masa

⁷ Wiji Hidayati, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta, 2008). h. 152

⁸ John W. Santrock, *Life-Span Development 13th Edition* (New York: McGraw Hill, 2010), h. 477.

⁹ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h. 83

dan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni individu suami istri yang menikah pada usia dewasa madya/menengah (*middle adulthood*).

Berdasarkan urian diatas maka dari temuan awal penulis menemukan bahwa mengenai pernikahan pada usia dewasa madya di Kota Banjarmasin, yakni di Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kecamatan Banjarmasin Barat terdapat dua pasangan suami istri yang berusia diatas empat puluh tahun ketika melangsungkan pernikahan. Dari satu pasangan, penulis mendapatkan informasi bahwa mereka menikah bukan untuk mendapatkan keturunan. Namun mereka memutuskan untuk menikah semata-mata agar mempunyai sosok teman hidup yang dapat menemani di kala suka dan duka.¹⁰ Adapun salah satu dari pasangan lainnya menyatakan bahwa pernikahan mereka di usia dewasa menengah tersebut dilakukan secara *sirri* (nikah bawah tangan), sebab jika keduanya merasa tidak cocok dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka mereka mudah untuk berpisah (cerai).¹¹ Padahal sejatinya Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian, cerai merupakan langkah terakhir yang hanya dapat dilakukan ketika menemui jalan buntu dari penyelesaian konflik pernikahan.

Berdasarkan permasalahan serta paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang profil kehidupan rumah tangga dan

¹⁰ RH dan HN, Suami dan Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Mei 2023.

¹¹ SB, Istri, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2023.

orientasi tujuan hidup pasangan yang menikah pada usia dewasa madya di kota Banjarmasin. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Profil Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan pada Usia Dewasa Madya (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dewasa madya?
2. Bagaimana orientasi tujuan hidup pasangan tersebut dalam konteks kehidupan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dewasa madya; dan
2. Untuk mengetahui orientasi tujuan hidup pasangan tersebut dalam konteks kehidupan rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca secara praktis maupun teoritis. Adapun signifikansi dari penelitian ini yakni:

1. Sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah sekaligus sarana latihan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada dimasyarakat serta menjadi referensi terhadap penelitian sejenis dan dikembangkan dari sudut yang berbeda; dan
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dikalangan sivitas UIN Antasari Banjarmasin tentang profil kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dewasa madya.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan judul serta batasan istilah dengan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. **Profil Kehidupan Rumah Tangga**

Profil adalah suatu gambaran berupa pendeskripsian untuk menjelaskan informasi yang didapat dari keadaan yang mengacu pada data diri seseorang. Rumah tangga didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan segala urusan kehidupan dalam rumah meliputi pasangan serta sekelompok orang yang tinggal bersama. Adapun profil kehidupan rumah tangga dalam penelitian ini yakni gambaran atau deskripsi singkat kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia dewasa

madya dari beberapa aspek yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Pernikahan

Nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹² Menurut Imam Syafi'i, *nikah* (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹³ Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. Usia Dewasa Madya

Menurut Santrock dan Hurlock, masa atau periode dewasa menengah (*middle adulthood*) dimulai ketika seseorang berusia empat puluh tahun hingga enam puluh tahun. Sedangkan menurut Hidayati, usia madya berusia sekitar 35 - 40 tahun dan berakhir sekitar usia 60 tahun.¹⁴ Adapun usia dewasa madya pada penelitian ini yakni individu suami atau istri yang berusia empat puluh tahun hingga lima puluh tiga tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mencermati, mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan dalam rangka mengetahui tentang

¹²Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, vol. 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, n.d.), h. 36.

¹³Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam.*, h.1.

¹⁴Hidayati, *Psikologi Perkembangan.*, h. 152.

apa yang sudah ada dan yang belum ada. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Lailatul Munifah (33010180102), Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2022, dalam skripsinya yang berjudul "*Keengganan Menikah Wanita Dewasa Madya Di Desa Dadapan Perspektif Hukum Islam*". Penelitian tersebut berfokus kepada keengganan menikah wanita dewasa madya di desa Dadapan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan apa yang terjadi di masyarakat, khususnya Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang melatarbelakangi keengganan menikah wanita dewasa madya dan dianalisa menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap hukum nikah menurut empat mazhab. Adapun yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah profil kehidupan rumah tangga pernikahan pada usia dewasa madya di dua kecamatan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan yang sama namun berbeda mengenai pembahasan dan lokasi penelitian.
2. Irmayani (15.2100.065), Program Studi Akhwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021, dalam skripsinya yang berjudul "*Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di*

Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)”. Penelitian tersebut berfokus kepada problematika perkawinan usia muda terhadap keberlangsungan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Faktor penyebab banyak terjadi perkawinan usia muda yaitu faktor ekonomi, perjodohan, dan kemauannya sendiri. 2) Dampak dari perkawinan usia muda yaitu dampak positif karena dapat mengurangi beban ekonomi orang tua serta dapat menghindari perzinahan. Dampak negatif yaitu tidak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan resiko terjadinya perceraian. Adapun yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah profil kehidupan rumah tangga pernikahan pada usia dewasa madya di dua kecamatan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan yang sama namun berbeda pada pembahasan dan lokasi penelitian.

3. Mia Maelani (1307010013), Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, dalam skripsinya yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intimacy Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Fase Dewasa Madya)*”. Penelitian tersebut berfokus kepada faktor yang mempengaruhi *intimacy* pada pasangan di fase dewasa madya. Metode penelitian yang digunakan yakni

metode penelitian kualitatif dengan wawancara serta observasi dalam pengambilan datanya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi *intimacy* pasangan suami istri yaitu saling terbuka, kecocokan pribadi dan penyesuaian diri. Adapun penelitian ini membahas profil kehidupan rumah tangga pernikahan pada usia dewasa madya di dua kecamatan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan yang sama namun berbeda dari segi pembahasan dan lokasi penelitiannya.

4. Mega Amelia (1171040090), Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, dalam skripsinya yang berjudul "*Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kesejahteraan Spiritual (Spiritual Wellbeing) (Studi Korelasional Pada Suami atau Istri yang berada Pada Usia Dewasa Madya di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi)*". Penelitian tersebut berfokus kepada hubungan kualitas pernikahan dengan kesejahteraan spiritual (*Spiritual Wellbeing*) studi korelasional pada suami atau istri yang berada pada usia dewasa madya. Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala atau fenomena dan metode korelasional untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi dengan menggunakan teknik uji korelasi *Product Moment Pearson*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pernikahan memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kesejahteraan spiritual (*Spiritual*

Wellbeing). Adapun yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah profil kehidupan rumah tangga pernikahan pada usia dewasa madya di dua kecamatan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan, pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda.

5. Rapiani Syahfitri (178110197), Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, dalam skripsinya yang berjudul “*Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Madya Di Kecamatan Kandis*”. Penelitian tersebut berfokus kepada hubungan antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada usia dewasa madya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang positif antara *religiusitas* dengan kepuasan pernikahan pada dewasa madya di kecamatan Kandis. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 262 orang yang berusia 40 - 60 tahun. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara *religiusitas* dengan kepuasan pernikahan, dimana semakin tinggi *religiusitas* maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dialami begitu pula sebaliknya. Adapun yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah profil kehidupan rumah tangga pernikahan pada usia dewasa madya di dua kecamatan di Kota Banjarmasin dengan pendekatan, pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang teratur, peneliti perlu menyusun sistematika sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Problematika Rumah Tangga Usia Dewasa Madya, pada bab ini berisi pembahasan mengenai beberapa teori serta kajian yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta problematika dalam rumah tangga. Tujuannya adalah agar mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh pada bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi laporan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data. Pada bab ini penulis menyajikan data berupa data usia pengantin di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Barat, data profil kehidupan rumah tangga pasangan usia dewasa madya serta orientasi tujuan hidup pasangan usia dewasa madya.

BAB V Penutup, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.